



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Danau Luar Nomor 12 Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan 78716,

Telpn (0567)21003, Faksimile (0567)21397,

Laman setda.kapuashulukab.go.id, Pos-el setda@kapuashulukab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR : 800.1.3.3/135/BKS/MP

TENTANG

PERUBAHAN PENETAPAN NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara Bagi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2022;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2018;
8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 37 Tahun 2015;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2016;
10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 15 Tahun 2024;
11. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 18 Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU.
- KESATU : Mengangkat Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut dalam lajur 2 dengan jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 6 lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Aparatur Sipil Negara tersebut melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Nomenklatur Jabatan Pelaksana pada sub unit kerja dan unit kerja sebagaimana tersebut dalam lajur 7 dan 8 lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
ASLI Keputusan ini diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di: PUTUSSIBAU
pada tanggal : 14 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh:
a. BUPATI KAPUAS HULU
b. SEKRETARIS DAERAH



Drs. H. MOHD. ZAINI, M. M.
Pemimpin Utama Madya

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan;

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR : 800.1.3.3/135/BKS/MP TANGGAL : 14 Januari 2025
TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL.RUANG	JABATAN		SUB UNIT KERJA	UNIT KERJA
				LAMA	BARU		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	RUDYANSYAH, S.SOS	19920730 202203 1 004	Penata Muda III/a	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Penelaah Teknis Kebijakan	Seksi Pemerintahan	Kecamatan Boyan Tanjung
2	DAYANG KANA, SAK	19811020 200701 2 007	Penata Muda III/a	Pengadministrasi Perkantoran	Penelaah Teknis Kebijakan	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kecamatan Boyan Tanjung
3	ZAINAL ARIFIN, SAK	19790718 200502 1 002	Penata Muda III/a	Pengadministrasi Perkantoran	Penelaah Teknis Kebijakan	Seksi Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	Kecamatan Boyan Tanjung
4	RAMLAN JAYADI	19760412 201407 1 001	Pengatur II/c	Pengadministrasi Perkantoran	Pengadministrasi Perkantoran	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kecamatan Boyan Tanjung
5	JUNAIDI	19830804 201001 1 021	Pengatur Tk.I II/d	Pengadministrasi Perkantoran	Pengadministrasi Perkantoran	Sub Bagian Umum dan Aparatur	Kecamatan Boyan Tanjung
6	MUHAMAD NOR	19710916 200906 1 002	Pengatur Tk.I II/d	Operator Layanan Operasional	Operator Layanan Operasional	Seksi Pemerintahan	Kecamatan Boyan Tanjung
7	SUDARYO	19720916 200906 1 001	Pengatur Tk.I II/d	Operator Layanan Operasional	Operator Layanan Operasional	Seksi Pemerintahan	Kecamatan Boyan Tanjung
8	DAHLAN	19670108 201407 1 001	Pengatur II/c	Pengadministrasi Perkantoran	Pengadministrasi Perkantoran	Seksi Pemerintahan	Kecamatan Boyan Tanjung
9	GUSNI KABRI	19800811 201407 1 001	Pengatur II/c	Pengadministrasi Perkantoran	Pengadministrasi Perkantoran	Seksi Pemerintahan	Kecamatan Boyan Tanjung
10	MUHAMMAD MARDI	19670523 200701 1 015	Penata Muda III/a	Operator Layanan Operasional	Operator Layanan Operasional	Seksi Kesejahteraan Rakyat	Kecamatan Boyan Tanjung



Dilandatangani secara elektronik oleh :
a n BUPATI KAPUAS HULU
SEKRETARIS DAERAH



Drs. H. MOHD. ZAINI, M. M.
Pembina Utama Madya

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe

